



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 254A/KEP/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA IBRAHIM IMANG DARI JABATAN DIREKTUR UTAMA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024 - 2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 146/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Pengangkatan Saudara Ibrahim Imang Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024 – 2029;
 - b. bahwa sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1851/N.3/Fd.1/05/2025 tertanggal 09 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Saudara Ibrahim Imang sedang menjalani proses hukum sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 26 tanggal 22 Juli 2025 telah disetujui usulan pemberhentian Saudara Ibrahim Imang dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Saudara Ibrahim Imang Dari Jabatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Saudara Ibrahim Imang Dari Jabatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029 dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Segala hak dan kewajiban yang melekat pada Saudara Ibrahim Imang dalam jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur periode tahun 2024 sampai dengan bulan juli tahun 2025 akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 146/KEP/HK/2024 tentang Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Ibrahim Imang di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001